

Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur

Wirman^{1*}, Novalia Suriani Siregar², Mutiara Sulistiawati³, Jiskan Halid Harahap⁴, M. Dzaky Aqila⁵, Panda Jaya Halomoan⁶, Abdul Buhori⁷

¹⁻⁷Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: wirmandrsm@gmail.com^{1*}, novaliasuriani6@gmail.com²

*Penulis Korespondensi : wirmandrsm@gmail.com

Abstrack. *The topic of marrying women who conceive before marriage continues to spark debate in Islamic law, with diverse viewpoints across Muslim communities. Lack of awareness about Islamic rules and governmental policies frequently results in unions that defy both sharia teachings and applicable laws. This piece explores Islamic fiqh opinions on the marriage of unmarried pregnant women and evaluates how this is applied in marriage services at the Religious Affairs Office in Medan Timur District. The study adopts a qualitative framework using juridical-normative and empirical methods. Data was obtained by reviewing fiqh literature, legal regulations, and conducting interviews with KUA officials. The research reveals that ulama hold differing views on the acceptability of marrying a woman pregnant due to adultery, especially concerning the marriage ceremony timing and the child's familial status. Practically, the Medan Timur KUA follows guidelines from the Islamic Law Compilation and state administrative norms, all while exercising prudence. This investigation is intended to provide clearer insights for the public and act as a benchmark for Islamic law professionals facing similar scenarios.*

Keywords: *Compilation Islamic Law; Islamic Jurisprudence; KUA; Marriage; Pregnancy Outside Wedlock.*

Abstrak. Isu pernikahan wanita yang sedang hamil di luar pernikahan merupakan masalah dalam fiqh yang hingga saat ini masih menimbulkan perbedaan opini di kalangan masyarakat. Kurangnya wawasan masyarakat terhadap aturan hukum Islam dan ketentuan pemerintah sering menyebabkan terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini bermaksud membahas pendapat fiqh Islam tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, serta menganalisis implementasinya dalam layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan empiris. Data dikumpulkan dari kajian buku fiqh, peraturan hukum, dan wawancara dengan pihak KUA. Penelitian mengungkapkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya menikahi wanita hamil karena zina, terutama soal waktu pelaksanaan akad nikah dan status nasab anak. Dalam aplikasinya, KUA Kecamatan Medan Timur mengadopsi kebijakan yang berlandaskan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan administrasi negara, sekaligus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat dan menjadi pedoman bagi praktisi hukum Islam dalam menghadapi kasus-kasus serupa.

Kata Kunci: Fikih Islam; Hamil Luar Nikah; Kompilasi Hukum Islam; KUA; Pernikahan.

1. PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan institusi yang dianggap sakral dan didasarkan pada norma-norma, sehingga pelaksanaannya wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Aturan tentang pernikahan telah diuraikan secara mendalam dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, serta pemikiran para ulama. Ketentuan tersebut dirancang untuk menjaga keteraturan, penghormatan, dan kebaikan bagi manusia dalam kehidupan berkeluarga. Selain memiliki peran dalam ibadah dan hukum, perkawinan juga merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi semua ciptaan Allah SWT. Prinsip berpasangan adalah ketetapan Tuhan yang berlaku untuk manusia, hewan, serta

tanaman. Manusia, sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan tanggung jawab etis, diharuskan hidup dalam keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diperkuat dalam firman Allah SWT

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(QS. al-Dzāriyāt [51]: 49)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Sebaliknya, Islam dengan keras melarang perbuatan zina karena konsekuensi buruk yang dapat timbul, baik dalam aspek moral, sosial, maupun hukum. Larangan ini tidak hanya menyasar zina itu sendiri, tetapi juga meliputi berbagai tindakan yang berpotensi memicu zina, sebagai langkah pencegahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

(QS. al-Isrā' [17]: 32)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Walaupun larangan zina telah dijelaskan dengan jelas, kondisi sosial nyata menunjukkan adanya kasus kehamilan di luar nikah yang kemudian memengaruhi terjadinya pernikahan. Dalam hukum Islam di Indonesia, permasalahan ini diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 53, yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sudah mengandung anak di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu sampai anak itu lahir. Ketentuan itu berasal dari pemikiran para ulama dan sudah dijadikan sebagai aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun, penerapan Pasal 53 KHI memicu perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat. Beberapa orang merasa bahwa aturan tersebut bisa membawa dampak negatif, terutama karena bisa memperlebar peluang terjadinya tindakan berzina. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang jelas tentang penyebab terjadinya kehamilan, sehingga ketentuan tersebut bisa digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan zina. Istilah pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam penelitian ini merujuk pada akad nikah yang dilaksanakan ketika seorang perempuan berada dalam kondisi hamil akibat hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan perkawinan, baik yang terjadi karena perzinahan maupun akibat tindak kekerasan seksual.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, hubungan asmara yang tidak memperoleh restu keluarga, kehamilan akibat perkosaan, maupun ketidakbertanggungjawaban pihak laki-laki yang menghamili. Dalam praktik sosial, keluarga

sering kali berupaya menikahkan wanita yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, dengan tujuan menutup aib keluarga dan memberikan kejelasan status hukum kepada anak yang akan dilahirkan. Kondisi ini menjadikan kehamilan sebelum akad nikah sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif, khususnya dari para ulama dan aparat yang berwenang dalam bidang hukum Islam (Al-Zuhayli, 2007; Rahman, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Penelitian Ishak Tri Nugroho menelaah ketentuan Pasal 53 KHI dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan menyimpulkan bahwa kebolehan pernikahan wanita hamil dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap nasab. Penelitian Akbar Baihaky mengkaji praktik nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Sementara itu, Muhammad Tamyiz Ridho membandingkan pandangan Undang-Undang Perkawinan, fatwa MUI DKI Jakarta, serta pendapat para imam mazhab terkait pernikahan wanita hamil akibat zina. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif dan komparatif, penelitian ini berfokus pada aspek implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih Islam mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta mengkaji implementasinya dalam praktik administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur (Nasution, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, yakni metode riset yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial tanpa menggunakan pengolahan data numerik atau statistik. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti terkait dengan praktik hukum Islam yang membutuhkan interpretasi, pemahaman konteks, serta analisis normatif dan empiris yang menyeluruh. Jenis riset yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan langsung di lokasi studi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak KUA, terutama pejabat atau staf yang bertanggung jawab atas layanan dan pencatatan pernikahan, untuk mendapatkan informasi faktual tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sumber data dalam riset ini dibagi menjadi dua kategori.

Pertama, data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan utama yang terkait erat dengan objek penelitian. Dalam hal ini, data primer didapat dari hasil wawancara

dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Timur serta pihak terkait lainnya yang memahami praktik administrasi pernikahan. Kedua, data sekunder, yakni data pendukung yang diperoleh melalui kajian literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, buku, jurnal akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Riset ini bersifat deskriptif-normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku.

Analisis dilakukan dengan menjelaskan praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Medan Timur, kemudian dikaji dengan merujuk pada pandangan ulama serta kebijakan administratif yang dijalankan oleh pihak KUA. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif. Pola ini dimulai dengan penjelasan konsep dan ketentuan umum tentang pernikahan dalam Islam dan hukum positif, kemudian ditarik pada analisis terhadap praktik nyata di lapangan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyimpulkan kesesuaian antara ketentuan fikih Islam dan implementasi pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Medan Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Islam

Perkawinan atau nikah secara etimologi bermakna berkumpul dan bercampur. Sementara itu, dalam terminologi syariat Islam, nikah didefinisikan sebagai suatu kontrak yang dilakukan melalui pengucapan ijab dan qabul yang sah, yang bertujuan untuk menjadikan hubungan antara pria dan wanita halal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akad tersebut harus diucapkan dengan kata-kata yang menyiratkan makna pernikahan dan dilakukan sesuai dengan syarat serta rukun yang telah ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan hukum dan ibadah yang berdampak pada moral dan sosial. Dalam Al-Qur'an, kata *zawāj* digunakan untuk menggambarkan makna berpasangan atau saling terhubung. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan, membolehkan pernikahan sebagai sarana sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, serta mengharamkan perbuatan zina. Oleh karena itu, dalam perspektif syariat, definisi pernikahan lebih menekankan pada aspek akad, sedangkan hubungan intim dianggap sebagai konsekuensi dari akad yang sah, bukan sebagai esensi utama pernikahan itu sendiri.

Istilah hamil berasal dari kata haml atau kandungan. Secara bahasa, kata ini memiliki arti lahir yang berarti beban atau muatan yang berat, serta arti batin yang berarti sesuatu yang ada di dalam rahim. Hamil adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki janin di dalam perutnya karena terjadi pembuahan akibat hubungan seksual. Berdasarkan penjelasan tersebut, nikah hamil dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan ketika calon pengantin wanita sudah dalam kondisi hamil sebelum dilaksanakannya upacara akad nikah. Dalam praktik di lapangan, terutama seperti yang ditemui di beberapa kasus di Kantor Urusan Agama, pernikahan wanita yang sedang hamil biasanya dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Fenomena ini menyebabkan berbagai masalah hukum dan permasalahan dalam bidang fikih yang memerlukan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai keabsahan pernikahan, status keturunan anak, serta kecocokannya dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum Islam, pernikahan memiliki status hukum yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi masing-masing individu. Pernikahan bisa jadi kewajiban bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan fisik dan rohani, dan dikhawatirkan akan melakukan zina jika tidak segera menikah. Dalam situasi ini, pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga martabat diri dan menghindari melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Pernikahan juga bisa dilakukan sebagai hal yang dianjurkan bagi seseorang yang sudah memiliki dorongan seksual dan kemampuan untuk menikah, tetapi masih bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan zina. Dalam situasi ini, menikah dianjurkan sebagai cara untuk menyempurnakan ibadah dan menjaga nilai moral, meskipun tidak sedang dalam situasi darurat. Pernikahan bisa jadi haram jika seseorang tidak sanggup memenuhi kewajiban memberi nafkah secara fisik dan emosional kepada pasangan, meskipun dorongan seksualnya belum terlalu kuat.

Pernikahan dalam situasi seperti ini bisa berdampak buruk bagi kedua belah pihak dan bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam agama Islam. Hukum makruh berlaku bagi seseorang yang secara tubuh, pikiran, atau mental belum siap untuk menikah, tidak memiliki niat yang kuat, serta belum memiliki persiapan yang cukup untuk membangun keluarga. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang memiliki hambatan fisik atau kondisi kesehatan khusus, seperti tidak dapat mempertahankan ereksi, penyakit yang berlangsung lama, usia tua, atau kekurangan fisik lainnya yang bisa menghalangi pelaksanaan tugas dalam perkawinan. Sementara itu, pernikahan dalam status mubah itu bagi seseorang yang tidak berada dalam kondisi yang mewajibkan, mengharamkan, ataupun memakruhkan pernikahan.

Dalam keadaan ini, pernikahan diperbolehkan dan bergantung pada pilihan pribadi individu yang bersangkutan.

Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dalam pernikahan adalah elemen penting yang harus ada dalam proses akad nikah. Rukun ini menjadi penentu keabsahan suatu pernikahan menurut hukum Islam. Sebuah akad nikah akan dianggap tidak sah jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi. Contoh rukun dalam ibadah adalah takbiratul ihram saat shalat, sedangkan dalam konteks pernikahan, rukun tersebut mencakup beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad. Sementara itu, syarat merupakan ketentuan yang perlu dipenuhi agar suatu tindakan hukum bisa dianggap sah, meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan akad. Dalam hal ini, syarat menentukan keabsahan pernikahan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad. Pernikahan sebagai sebuah akad memiliki kesamaan dengan jenis akad lain dalam hukum Islam, yakni harus didasarkan atas kesepakatan dan kehendak bersama. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat sangat penting untuk memastikan bahwa akad nikah sah serta sesuai dengan tujuan pernikahan dalam perspektif syariat Islam.

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap valid jika semua syarat dan rukunnya dipenuhi dengan lengkap. Rukun nikah terdiri dari lima elemen utama, yang meliputi mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta ucapan ijab dan qabul. Kelima elemen ini merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan akad pernikahan. Untuk memahami secara mendalam mengenai rukun dan syarat yang menjadikan pernikahan sah menurut hukum Islam, berikut ini adalah penjelasan masing-masing ketentuan dari elemen-elemen pernikahan tersebut.

Pertama, calon mempelai pria harus memenuhi beberapa syarat, seperti beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki identitas yang jelas, mampu memberikan persetujuan secara sadar, serta tidak terhalang oleh hukum untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua, calon mempelai perempuan harus berjenis kelamin perempuan, memiliki identitas yang jelas, dan tidak ada halangan untuk menikah. Dalam aturan fikih, seorang perempuan yang ingin menikah dapat beragama Islam atau berasal dari kelompok Ahl al-Kitab, seperti Yudaan atau Nasrani, selama tidak ada larangan dalam pernikahan menurut syariat.

Ketiga, wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki, sudah dewasa, memiliki hak wali yang sah, serta tidak ada larangan hukum untuk bertindak sebagai wali. Keberadaan wali merupakan unsur penting dalam akad nikah karena berfungsi mewakili pihak mempelai perempuan dalam proses ijab qabul.

Keempat, terdapat ketentuan mengenai saksi nikah yang mengharuskan adanya minimal dua orang laki-laki yang beragama Islam, sudah dewasa, hadir secara langsung saat prosesi ijab dan qabul, serta dapat memahami maksud dan tujuan dari akad nikah yang dilaksanakan.

Kelima, ijab dan qabul yang merupakan bagian utama dalam proses pernikahan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, harus ada pernyataan ijab dari wali dan pernyataan qabul dari pihak yang akan menikah, menggunakan ucapan yang menunjukkan niatan untuk menikah atau tazwij, serta terjalin hubungan yang berkesinambungan antara ijab dan qabul. Selain itu, tujuan dari kedua pernyataan tersebut harus jelas. Kedua pihak yang melaksanakan akad nikah juga tidak boleh berada dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah, dan proses ijab qabul harus berlangsung dalam satu sesi yang dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu wali, pria yang ingin menikahi atau perwakilannya, wanita yang ingin dinikahi atau perwakilannya, serta dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan yang telah disebutkan di atas merupakan ketentuan yang wajib diikuti. Apabila salah satu syarat atau rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memastikan pernikahan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat, semua rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi terlebih dahulu.

Nikah Hamil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mencakup syarat-syarat dasar untuk melangsungkan perkawinan, tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai status wanita yang sedang mengandung akibat hubungan di luar nikah. Syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi persetujuan dari kedua calon mempelai, izin dari orang tua, wali, atau pengadilan jika salah satu dari mereka belum berusia 21 tahun, batas minimal usia untuk menikah yang ditetapkan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dan pencantuman ketentuan bahwa jika salah satu calon belum mencapai usia tersebut, pernikahan masih bisa dilakukan dengan izin pengadilan.

Syarat-syarat umum ini belum cukup untuk digunakan sebagai dasar analisis hukum mengenai perkawinan bagi perempuan yang hamil karena zina. Oleh karena itu, analisis hukum dilanjutkan dengan memperhatikan ketentuan yang melarang perkawinan dalam undang-undang yang sama. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilarang jika ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus, seperti antara orang tua dan anak, nenek dan cucu, serta hubungan darah menyamping seperti saudara kandung, saudara dari orang tua, dan saudara dari nenek. Selain itu, pernikahan juga tidak diperbolehkan antara individu yang

memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan orang tua tiri. Selain itu, larangan juga berlaku bagi hubungan susuan, seperti antara orang tua dan anak susuan, serta paman dan bibi susuan. Larangan lainnya termasuk hubungan persaudaraan dengan istri, terutama jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, serta berbagai jenis hubungan lain yang menurut agama atau peraturan yang berlaku tidak diperbolehkan untuk menikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara tegas mengatur masalah pernikahan bagi wanita hamil yang tidak menikah dalam sebuah bab khusus, yaitu Bab VII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa wanita yang hamil akibat perzinahan diizinkan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran bayi. Selain itu, pernikahan yang dilakukan selama perempuan hamil dianggap sah, dan akad nikah tidak perlu diulang setelah kelahiran anak.

Dari aturan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia memberikan landasan hukum untuk pernikahan wanita hamil akibat zina. Menurut Mukhlisin Muzarie, pernikahan wanita yang hamil karena perzinahan dalam konteks hukum memiliki kedudukan yang setara dengan pernikahan perempuan yang tidak hamil. Namun, KHI lebih menekankan perlindungan hukum bagi pria yang bertanggung jawab atas kehamilan di luar nikah.

Selanjutnya, pada tahun 2003, dibuat Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang juga mengatur masalah pernikahan untuk wanita yang sedang hamil. Ketentuan tersebut tertuang dalam Bab VIII Pasal 46 bagian (1), (2), dan (3). Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa wanita yang hamil akibat zina dapat menikah dengan pria yang menghamilinya. Meskipun demikian, penafsiran lebih lanjut terhadap ketentuan dalam KHI masih dapat mengindikasikan bahwa seorang wanita hamil akibat zina bisa dinikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Untuk menghindari multitafsir tersebut, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan memberikan penegasan normatif bahwa perempuan yang hamil akibat zina hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dengan demikian, ketentuan dalam RUU ini memperjelas batasan hukum terkait pernikahan bagi wanita yang sedang hamil, guna memastikan kepastian hukum dan melindungi status nasab anak yang lahir. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa seorang perempuan yang mengandung janin hasil perzinahan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki lain selain ayah dari janin tersebut. Sedangkan ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal ini pada dasarnya mengulangi ketentuan yang sudah ada dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

khususnya mengenai keabsahan pernikahan bagi wanita yang sedang hamil dan bahwa tidak perlu diadakan akad nikah kembali setelah anak tersebut lahir.

Nikah Hamil Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (Draft KHI Tahun 2004)

Dalam Draft Kompilasi Hukum Islam Tahun 2004, diatur dengan lebih rinci mengenai perkawinan wanita hamil yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan, yang tercantum dalam Bab Pasal 42 dan Pasal 44. Aturan utama yang disebutkan dalam draft tersebut mencakup: pertama, wanita yang hamil akibat hubungan di luar nikah diperbolehkan untuk menikah tanpa harus menunggu hingga anaknya lahir; kedua, pria yang menyebabkan kehamilan di luar nikah diwajibkan untuk menikahi wanita tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; dan ketiga, pernikahan dengan wanita yang sedang hamil dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, pernikahan ulang setelah kelahiran anak dari hubungan tersebut tidak lagi dianggap sebagai suatu kewajiban.

Dalam konteks kaidah fikih, kehidupan sosial sering kali dihadapkan pada dua kondisi yang berlawanan, yaitu mafsadat (kerugian) dan maslahat (manfaat), yang kadang-kadang muncul bersamaan. Secara umum, syariat Islam mendorong umatnya untuk mengejar kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kemudharatan. Namun, dalam situasi tertentu, jika seseorang harus memilih antara menghindari kerugian atau mencari manfaat, fikih menekankan bahwa menghindari kerugian harus diutamakan daripada meraih manfaat, meskipun ada kemungkinan bahwa sebagian manfaat tidak dapat dicapai sepenuhnya. Hal ini mencerminkan bahwa syariat Islam lebih memprioritaskan larangan dan pencegahan kerusakan daripada pencapaian manfaat yang bersifat sekunder. Prinsip syariat menyatakan bahwa menghindari sesuatu yang dilarang memiliki efek yang lebih signifikan dibandingkan dengan melaksanakan perintah, yang sejalan dengan prinsip fikih yang ada.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak kemudharatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan).

Islam secara jelas melarang perbuatan zina. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, perkawinan yang terjadi setelah seorang wanita hamil tetap diperbolehkan. Pertimbangan utama dari izin ini adalah untuk mencegah dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak yang dilahirkan. Jika seorang wanita hamil di luar nikah tidak menikah, anak yang lahir dapat menghadapi ketidakpastian status dan berisiko terlantar. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah yang lebih serius—seperti anak-anak yang terlantar dan tidak terlindungi

hak-haknya—lebih diutamakan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan daripada sekadar mempertahankan larangan secara formal.

Dalam praktiknya, upaya untuk mencegah terjadinya kerugian sering kali dapat menimbulkan risiko munculnya kerugian lainnya. Dalam keadaan seperti ini, syariat Islam memberikan pedoman bahwa kerugian yang lebih kecil dapat diterima demi menghindari kerugian yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتَابِ أَخْفَاهُمَا

(apabila dua mafsadat saling bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan).

Sesuai dengan aturan tersebut, apabila seorang wanita hamil sebelum menikah, penting untuk melangsungkan pernikahan guna melindungi keturunan yang dikandung agar terhindar dari kesulitan sosial dan hukum. Namun, jika pernikahan itu dilakukan dengan pria yang bukan merupakan ayah dari anak yang dikandung, hal itu dapat menimbulkan masalah baru terkait campuran garis keturunan (ikhtilāf al-ansāb), yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.

Nikah Hamil Menurut Para Ulama

Pandangan para ahli fikih mengenai hukum pernikahan bagi wanita yang hamil akibat zina dapat dibagi menjadi dua kelompok pendapat utama. Pertama, ada ulama yang memperbolehkan pernikahan bagi wanita hamil karena zina. Kedua, ada kelompok yang melarang pernikahan tersebut hingga perempuan melahirkan anak yang dikandung.

Pendapat yang mengizinkan pernikahan bagi wanita hamil karena zina dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Keduanya berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina tetap dapat menikah, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan orang lain. Mereka berargumen bahwa perempuan yang berzina tidak terikat pada aturan iddah seperti perempuan hamil dari pernikahan sah, karena menurut mereka, iddah ditetapkan untuk menjaga kejelasan nasab yang berasal dari pernikahan yang sah, sementara sperma dari hubungan zina tidak memengaruhi penentuan nasab secara hukum.

Imam Hanafi menyatakan bahwa meskipun pernikahan dengan wanita hamil karena zina diperbolehkan, suami tidak boleh berhubungan dengan istrinya hingga wanita tersebut melahirkan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah campur aduk dalam nasab dan memastikan kejelasan mengenai keturunan. Sebaliknya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, pasangan suami istri boleh berhubungan meskipun istri sedang hamil akibat zina, karena menurutnya, kehamilan akibat zina tidak menghalangi pasangan untuk menjalani hubungan suami-istri setelah pernikahan yang sah.

Sebagaimana diketahui, terdapat pandangan yang melarang pernikahan bagi wanita yang hamil akibat zina, pendapat ini diusulkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina tidak diperbolehkan menikah, khususnya dengan pria yang tidak menghamilinya, hingga dia melahirkan anak yang sedang dikandung. Menurut mereka, wanita yang hamil karena perbuatan zina harus diperlakukan sama dengan wanita yang melakukan hubungan seksual yang tidak sah, baik itu zina, hubungan syubhat, maupun pernikahan yang tidak valid. Dengan demikian, wanita tersebut harus melewati masa penyucian yang sama seperti masa iddah. Pandangan ini diusulkan untuk menjaga keberlanjutan keturunan yang murni serta mencegah kemungkinan campur darah.

Oleh karena itu, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang wanita yang hamil akibat perzinaan tidak diperbolehkan untuk menikah sebelum ia melahirkan anaknya. Hal ini disebabkan oleh kewajiban menjalani masa iddah yang harus dijalani oleh wanita hamil sebelum dapat menikah lagi. Larangan untuk menikah bagi wanita yang sedang mengandung, baik karena pernikahan yang sah maupun karena perzinaan, didasarkan pada pandangan sebagian ulama bahwa kehamilan memerlukan wanita untuk menyelesaikan masa iddah terlebih dahulu. Dengan demikian, wanita hamil dianggap belum siap untuk memasuki pernikahan.

Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa wanita yang mengandung akibat perzinaan harus bertaubat sebelum diperbolehkan menikah. Ketentuan ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya campur aduk dalam nasab, yaitu antara anak yang lahir dari perzinaan dan anak dari suami yang menikahi ibunya. Di sisi lain, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina sah secara syariat, tetapi pasangan tersebut tidak diperkenankan untuk berhubungan intim sampai wanita itu melahirkan. Pandangan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan nasab.

Selain itu, Ibnu Qudamah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang telah diketahui berzina dengan orang lain, kecuali jika dua syarat tertentu dipenuhi. Pertama, wanita tersebut harus sudah melahirkan anaknya jika ia sedang hamil, sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan selama masa kehamilan. Kedua, wanita tersebut harus telah menjalani hukuman cambuk, baik saat hamil maupun tidak. Pendapat ini menekankan pentingnya penerapan hukum dan perlunya menjaga kejelasan tentang keturunan dalam suatu pernikahan.

Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Medan Timur

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pada Bab II Pasal 2, pencatatan perkawinan untuk pasangan yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi pasangan yang beragama non-Islam, pencatatan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di KUA Kecamatan Medan Timur, proses pencatatan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan yang dilakukan mencakup pemberitahuan kehendak untuk menikah, pemeriksaan dokumen dan kelengkapan berkas administrasi, serta pelaksanaan akad nikah. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan bersifat administratif, yang berarti bahwa keabsahan suatu pernikahan tidak diukur dari pencatatan pemerintah, melainkan oleh ada tidaknya rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan norma agama masing-masing pihak. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak tercatat tetap dianggap sah menurut agama, meskipun tidak memiliki kekuatan sebagai hukum administrasi negara.

Meskipun demikian, proses pencatatan perkawinan memiliki signifikansi dan manfaat yang besar. Pencatatan berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekurangan atau penyimpangan terkait rukun dan syarat pernikahan, baik berdasarkan hukum agama maupun peraturan yang berlaku. Selain itu, pencatatan pernikahan juga memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 9 serta Pasal 11 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut meliputi beberapa langkah, seperti pemberitahuan niat untuk menikah, pemeriksaan persyaratan, pengumuman, dan pendaftaran perkawinan.

Pemberitahuan Nikah

Pengumuman pernikahan merupakan langkah awal dalam proses pengurusan pencatatan pernikahan. Pemberitahuan ini berkaitan dengan keinginan untuk melangsungkan pernikahan yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Penyampaian dapat dilakukan secara verbal oleh calon mempelai, wali, atau orang tua. Namun, jika disampaikan dalam bentuk tertulis, harus menggunakan surat kuasa khusus. Pemberitahuan mengenai niat untuk menikah perlu disampaikan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Ketentuan ini bertujuan memberikan waktu yang cukup bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk memeriksa kelengkapan dan kevalidan persyaratan pernikahan.

Dalam pemberitahuan tersebut, identitas kedua calon pengantin harus dicantumkan dengan jelas. Identitas ini mencakup nama lengkap, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal masing-masing mempelai. Jika salah satu atau keduanya pernah menikah sebelumnya, maka identitas mantan pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, juga perlu dicantumkan. Tahapan Administratif Pencatatan Pernikahan di KUA

Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setiap rencana pernikahan harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pemberitahuan ini merupakan langkah awal dalam proses administrasi agar pernikahan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bagi calon pengantin yang beragama Islam, informasi tersebut juga harus mencakup kejelasan mengenai keberadaan dan keabsahan wali nikah, karena wali memiliki peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut hukum Islam.

Tahap Penelitian

Setelah menerima pengajuan untuk menikah, Pegawai Pencatat Nikah harus memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan syarat yang dibutuhkan untuk pernikahan. Penelitian ini mencakup pengecekan terhadap semua syarat yang diperlukan dan kemungkinan adanya halangan dalam proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam proses tersebut ditemukan ketidaksesuaian atau adanya larangan untuk menikah, Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan agar mereka dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Pengumuman Niat Menikah

Setelah semua proses pengumuman dan verifikasi dilakukan dan tidak ditemukan halangan untuk menikah, serta semua persyaratan dinilai sudah terpenuhi dengan memadai, Pegawai Pencatat Nikah akan mengumumkan rencana pelaksanaan pernikahan tersebut. Pengumuman ini mencakup identitas mempelai pria dan wanita, waktu, serta lokasi acara akad nikah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengetahui rencana pernikahan tersebut dan mengajukan keberatan jika terdapat alasan yang valid, seperti pelanggaran terhadap norma agama atau hukum yang berlaku.

Pencatatan Pernikahan

Pernikahan dianggap sah secara administratif apabila telah diakui secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan ini dibuktikan dengan penandatanganan surat nikah oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, serta wali atau perwakilan dari mempelai

perempuan yang beragama Islam. Penandatanganan akta nikah dilakukan setelah akad nikah sebagai bentuk pengakuan dan legalisasi pernikahan yang telah sah secara agama.

Proses pernikahan bagi wanita hamil yang tidak terikat dalam pernikahan sebelumnya dilakukan di KUA Kecamatan Medan Timur. Untuk wanita yang hamil di luar nikah, proses di KUA Kecamatan Medan Timur umumnya mengikuti langkah-langkah pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam kasus kehamilan di luar nikah, terdapat tahapan pemeriksaan tambahan yang dilakukan secara lebih teliti untuk memastikan bahwa semua aturan hukum Islam dan hukum positif terpenuhi.

Langkah pertama dalam proses ini adalah calon pengantin atau wali menyampaikan rencana menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Medan Timur. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis dengan melampirkan berkas administrasi yang diperlukan, seperti identitas diri kedua mempelai, surat pernyataan dari orang tua atau wali, serta persetujuan dari kedua mempelai. Penting untuk memberikan informasi jujur mengenai kondisi calon mempelai perempuan yang sedang hamil di luar nikah kepada pihak KUA.

Setelah menerima pemberitahuan, PPN akan melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai, wali, dan saksi pernikahan. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi identitas, pemastian kelengkapan berkas administrasi, serta pengecekan mengenai adanya halangan dalam pernikahan. Pada kasus wanita hamil yang tidak menikah, pemeriksaan akan difokuskan untuk mengetahui identitas pria yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wanita hamil di luar pernikahan hanya dapat dinikahkan dengan pria yang merupakan ayah dari anak yang dikandungnya.

Jika selama proses pemeriksaan ada salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai batas usia untuk menikah sesuai dengan ketentuan undang-undang, KUA Kecamatan Medan Timur akan mengeluarkan surat penolakan sementara dan menyarankan pihak terkait untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Pengadilan Agama, pihak yang berwenang dapat melanjutkan proses pendaftaran pernikahan di KUA. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan untuk menikah, KUA Kecamatan Medan Timur akan melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad nikah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, wali pihak pengantin, dua orang saksi, dan dengan kehadiran kedua mempelai. Setelah upacara pernikahan selesai, dilakukan registrasi pernikahan dan penandatanganan surat nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum.

Dengan demikian, proses pernikahan bagi wanita hamil yang berada di luar nikah di KUA Kecamatan Medan Timur dilaksanakan secara administratif dan mengikuti norma-norma yang ketat. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kandungan, serta mencegah munculnya masalah hukum di masa depan.

Analisis Terhadap Alasan KUA Kecamatan Medan Timur Menerima Pengajuan Permohonan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Penerimaan permohonan pernikahan bagi wanita hamil yang ingin menikah di luar nikah di KUA Kecamatan Medan Timur dilakukan dengan prosedur yang cermat, mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kepentingan umum. KUA berperan sebagai lembaga administrasi pemerintah yang bertugas memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Salah satu dasar hukum utama yang mendasari penerimaan permohonan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah adalah Pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan wanita hamil untuk menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Ketentuan ini dianggap sebagai langkah hukum untuk mencegah kerugian yang lebih besar, terutama terkait dengan status anak dan perlindungan hukum bagi bayi yang sedang dikandung.

Selain memperhatikan aspek hukum, KUA Kecamatan Medan Timur juga mempertimbangkan faktor sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, kehamilan di luar nikah seringkali mengakibatkan stigma sosial yang berdampak pada perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat keluarga serta memberikan perlindungan sosial dan hukum bagi perempuan hamil dan anak yang akan lahir.

Pertimbangan penting lainnya adalah perlindungan hak-hak anak. Dengan mencatat pernikahan, anak yang lahir akan memiliki kepastian hukum mengenai statusnya, termasuk hubungan keturunan, hak asuh, serta hak-hak keperdataan lainnya. KUA Kecamatan Medan Timur menyatakan bahwa mencatat pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah adalah langkah preventif untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang.

Namun, penerimaan permohonan tersebut tetap dilakukan dengan kehati-hatian. KUA melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan bahwa calon mempelai laki-laki bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Langkah ini diambil agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan hukum. Dengan demikian, penerimaan permohonan pernikahan bagi wanita hamil yang tidak menikah oleh KUA Kecamatan Medan Timur merupakan

penerapan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penerimaan pengajuan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Medan Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatatan administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak yang dilahirkan.

Penerimaan permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan normatif sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, serta faktor sosiologis untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan pemeriksaan yang teliti, KUA Kecamatan Medan Timur berupaya memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama terkait dengan nasab dan status hukum anak.

REFERENSI

- Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Andromeda Yustika, D. (2014). Pandangan pihak KUA Kasihan Bantul Yogyakarta tentang kawin hamil. *Al-Ahwal*, 7(2). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07206>
- Anwar, M. (1981). *Hukum perkawinan dalam Islam dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974*. PT Al-Ma'arif.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). *Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam*. State Islamic University of Kudus.
- Azhari, F. (2006). *Perkawinan wanita hamil (Perspektif empat imam madzhab dan kompilasi hukum Islam)*.
- Baihaky, A. (2012). *Tinjauan hukum Islam tentang nikah hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tahun 2010)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Bungin, B. (2012). *Analisis data penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. CV Darus Sunnah.
- Muhdlor, A. Z. (1995). *Memahami hukum perkawinan (Nikah, talak, cerai, rujuk)*. Al-Bayan.
- Muzaric, M. (2002). *Kontroversi perkawinan wanita hamil*. Pustaka Dinamika.
- Nasution, K. (2019). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Academia Publishing.

- Nugroho, I. T. (2014). *Pernikahan wanita hamil dalam Pasal 53 (Tinjauan maqasid syari'ah)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Rafiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rahman, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Ridho, M. T. (2014). *Pernikahan wanita hamil zina menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang (Perspektif fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*.
- Tihami. (2015). *Fiqh munakahat dan kajian fiqh nikah lengkap*.